



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan SPG Nomor 5 Rantau 71111 Kalimantan Selatan
Telp./Fax (0517) 31061/E-mail : dpmpdkabtapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

NOMOR 800/ 10 -SEKR/DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas

pelayanan;

8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin pada lampiran II (dua);
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kepala Dinas PMD,



Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 800/10 -SEKR/DPMD TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

Penanggung Jawab : Drs. Rahmadi
Ketua : Supian Suri, ST. M. AP
Sekretaris : Hj. Sri Yulianthi, S.Sos
Anggota :
- Indra Noor Fajri Kurniawan, S.E
- Lutfi Awwali, A.Md.Kom
- Rudi Hartono
- Maria Susanti, S.Pi
- Raysita Maulina, S.Pd



Kepala Dinas PMD,

Drs. RAHMADI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760302 199412 1 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 800/ 10 -SEKR/DPMD TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN

- VISI : Terwujudnya kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan potensi lokal desa
- MISI : 1. Meningkatkan SDM masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perdesaan
2. Mengembangkan dan mendayagunakan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
3. Memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa



(DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN)

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN



Drs. RAHMADI